



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelayanan Pencetakan dan Pengambilan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

## Persyaratan

- A. Penerbitan KTP-el Baru Bagi WNI : 1. Telah berusia 16 (enam belas tahun), atau sudah pernah kawin; 2. Foto Copy KK.
- B. Penerbitan KTP-El Baru bagi Penduduk Orang Asing : 1. Kartu Izin Tinggal Tetap; 2. Dokumen Perjalanan; 3. Foto Copy KK; 4. Kartu Identitas Negara Asal; 5. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- C. Penerbitan KTP-el perubahan elemen data/rusak/hilang : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- D. Perubahan Data Bagi Penduduk Orang Asing : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Kartu Izin Tinggal Tetap; 4. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- E. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap : 1. Foto Copy KK; 2. KTP-el lama; 3. Dokumen Perjalanan; 4. Kartu Izin Tinggal Tetap.
- F. Penggantian karena Kehilangan/Rusak bagi WNI dan Penduduk Orang Asing : 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; 2. Foto Copy KK; 3. KTP yang rusak; 4. Dokumen perjalanan RI atau dokumen perjalanan; 5. Kartu Izin Tinggal Tetap.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. Pencetakan KTP-el;
3. Pemohon Menerima KTP-el.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 (Satu) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: [disdukcapilketapang@gmail.com](mailto:disdukcapilketapang@gmail.com);
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: [disdukcapil\\_ktp](https://www.instagram.com/disdukcapil_ktp);
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.